KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA
Jalan Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361
Telepon (0361) 701954, 701797, 701812
Laman : www.unud.ac.id

Nomor : B/2134/UN14.IV/HK.07.00/2025 26 Maret 2025
Lamp : 1 (satu) gabung
Hal : Pengantar Perjanjian Kerja Sama

Yth.
1. Para Dekan
2. Direktur Pascasarjana
3. Ketua LPPM
4. Kepala LP3M

Universitas Udayana
Jimbaran/Denpasar

Menindaklanjuti kerja sama Universitas Udayana dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, terlampir disampaikan Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Dalam rangka pengelolaan data kerjasama di lingkungan Universitas Udayana, selanjutnya dimohon agar dokumen teknis pelaksanaan kerjasama dimaksud agar diupload di laman https://laporankerma.kemdikbud.go.id/ dan di laman SIM Kerjasama Universitas Udayana https://simkerjasama.unud.ac.id/.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wakil Rektor Bidang Perencanaan,
Kerja Sama dan Informasi,

I Putu Gede Adiatmika
NIP 196603091998021003

Tembusan:
Rektor (sebagai laporan).

PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT

dan

UNIVERSITAS UDAYANA

tentang

SINERGISITAS DI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, ILMU PENGETAHUAN, DAN TEKNOLOGI

Nomor : KERMA / 8 / II / 2025
Nomor : B/29/UN14/HK.07.00/2025

Pada hari ini, tanggal lima, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh lima (05-03-2025) bertempat di Denpasar, kami:

I. Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, S.T., Ph.D, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor: 94245/M/06/2024, tanggal 9 Oktober 2024, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana periode tahun 2024-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Udayana yang berkedudukan di Jl. Raya Kampus UNUD, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali 80361, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

II. Mayor Jenderal TNI Muhammad Zamroni, Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana, berdasarkan Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/585/2025 tanggal 19 Februari 2025 tentang Perintah bertindak untuk dan atas nama TNI AD menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara TNI AD dengan Universitas Udayana, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kodam IX/Udayana yang berkedudukan di Jalan Udayana No.1, Dauh Puri Kangin, Denpasar Bali 80232, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PIHAK 1	
PIHAK 2	

1. Bahwa **PIHAK KESATU** Perguruan Tinggi Negeri yang ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) sebagaimana dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 441/KMK.05/2011 tanggal 27 Desember 2011, tentang Penetapan Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga TNI AD yang memiliki tanggung jawab di wilayah Bali dan Nusa Tenggara yang menyelenggarakan tugas pertahanan negara dan juga melaksanakan pembinaan fungsi pendidikan, pembentukan prajurit, dan pelatihan bela negara berdasarkan undang-undang.

3. Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** memperhatikan Nota Kesepahaman Nomor 11/X/NK/2023 dan Nomor NK/22/X/TNI tanggal 27 Oktober 2023 tentang Sinergitas Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

4. Bahwa masing-masing **PIHAK** mempunyai sumber daya dan kemampuan serta fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama dengan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing **PIHAK** untuk berperan serta di dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara khususnya bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

5. Memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

    a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

    b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439).

    c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).

    d. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 199).

    e. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

PIHAK 1	
PIHAK 2	

f. Peraturan Panglima TNI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pembentukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan TNI.

g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253).

h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universita Udayana.

i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 620).

j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.

k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

l. Peraturan Kasad Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

m. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 22 Juni 2018 tentang Prosedur Operasional Baku Kerja Sama Akademik dan Non Akademik.

6. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara, Kuliah Umum dari Panglima TNI, Kasad dan Pangdam IX/Udayana, Pelatihan Kedisiplinan bagi Mahasiswa baru, Pelatihan bagi Mahasiswa *middle* dan Prajurit Kodam IX/Udayana di bidang IT, Budaya dan Adat Istiadat Bali, Kerjasama Teritorial dalam penerimaan Mahasiswa baru bagi Keluarga Besar TNI AD Kodam IX/Udayana (S1, S2 dan S3) dan Penyelenggaraan Pendidikan Moral Etik.

7. **PIHAK KEDUA** bersedia mendidik dan melatih Mahasiswa **PIHAK KESATU** dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara di institusi milik **PIHAK KESATU**.

8. **PARA PIHAK** bersedia memberikan fasilitas kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yang digunakan selama kegiatan.

PIHAK 1	
PIHAK 2	

9. **PARA PIHAK** bersedia mengeluarkan sertifikat sesuai dengan pendidikan yang ditempuh.

10. **PIHAK KEDUA** bersedia melakukan pendidikan Bela Negara Kepada Dosen dan Mahasiswa.

11. Setiap Kegiatan yang dilaksanakan oleh Universitas Udayana dan Kodam IX/Udayana harus disetujui dan ditanda tangani oleh Panglima Kodam IX/Udayana dan Rektor Universitas Udayana.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS tentang Sinergisitas di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi khususnya penyelenggaraan Pendidikan Moral Etik dan Pelatihan Bela Negara dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan pedoman dan mengatur rencana kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang ditentukan/disepakati dalam perjanjian ini serta mengimplementasikan Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengatur rencana kerja sama dalam sinergisitas di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam mengimplementasikan Perjanjian Kerjasama ini oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat) melalui kegiatan:

(1) Koordinasi dan sinkronisasi program.
(2) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia.
(3) Penelitian pengembangan dan pemanfaatan rekacipta.
(4) Pertukaran data dan informasi.
(5) Kampanye informasi dan publikasi bela negara.
(6) Kegiatan kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK 1	
PIHAK 2	

Pasal 3
Koordinasi dan Sinkronisasi Program

PARA PIHAK dapat berkoordinasi dan mensikronkan setiap program yang dimiliki oleh instansi masing-masing melalui kegiatan Pendidikan dan Latihan. **PIHAK KESATU** dapat menyiapkan Sumber Daya Manusia dalam proses Pendidikan dan Pelatihan serta **PIHAK KEDUA** menyiapkan sarana dan prasana, ataupun sebaliknya.

Pasal 4
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

(1) **PARA PIHAK** bersinergi dalam upaya peningkatan kemampuan, keterampilan dan pengetahuan melalui berbagai program yang dimiliki oleh masing-masing instansi melalui program pendidikan, latihan dan pengembangan untuk menciptakan sumber daya manusia dengan daya saing tinggi dalam menghadapi segala permasalahan global.

(2) **PARA PIHAK** memberikan sumber data dan pamflet sesuai kebutuhan dengan tetap berpegang kepada norma/aturan yang ditetapkan pada instansi **PARA PIHAK**, menjamin akan menjunjung tinggi hubungan kolegial atas dasar profesionalitas dan etika profesi serta menjamin akan menjaga kerahasiaan dan tidak menyebarluaskan hasil-hasil kegiatan maupun informasi yang bersifat rahasia.

(3) **PIHAK KEDUA** menetapkan dan mengirimkan peserta untuk mengikuti program pendidikan S1, S2 dan S3 yang berasal dari prajurit aktif Kodam IX/Udayana dan Keluarga Besar TNI AD di jajaran Kodam IX/Udayana, mendapatkan informasi tentang perkembangan hasil belajar secara berkelanjutan, diikutsertakan dalam setiap penelitian yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU** dan memperoleh hasil penelitiannya serta mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana terkait pelaksanaan program kerja sama ini.

Pasal 5
Penelitian Pengembangan dan Pemanfaatan Reka cipta

PARA PIHAK melaksanakan penelitian bersama untuk dapat mengembangkan serta memanfaatkan inovasi-inovasi dan kreatifitas yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dan kelompok masyarakat yang membutuhkan.

PIHAK 1	
PIHAK 2	

Pasal 6
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

PARA PIHAK dapat menggunakan atau mamanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing instansi berupa alat pelajaran, Alat peraga dan Media pengajaran untuk membantu melancarkan proses Pendidikan dan Latihan guna peningkatan skill/keahlian personel dan Mahasiswa dari masing-masing instansi **PARA PIHAK**.

Pasal 7
Pertukaran Data dan Informasi

PARA PIHAK dapat melaksanakan komunikasi pertukaran data dan informasi melibatkan beberapa komponen penting, antara lain pengirim, penerima, media transmisi, dengan memperhatikan protokol komunikasi yang baik dan aman. Pertukaran data dan informasi yang dapat dilakukan adalah rekruitmen PA PK TNI (Perwira Prajurit Karier TNI), dan penerimaan Mahasiswa baru.

Pasal 8
Kampanye Informasi dan Publikasi Bela Negara

(1) **PIHAK KESATU** mengikuti Pendidikan dan Latihan Bela Negara bagi Mahasiswa yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dengan berpedoman kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan penguatan Pembinaan Teritorial dengan pemanfaatan sarana dan prasarana, memberikan pelatihan bela negara bagi Mahasiswa baru dengan menanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan cinta tanah air.

Pasal 9
Pengembangan program Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pengabdian kepada Masyarakat)

(1) **PIHAK KESATU** dapat melibatkan Mahasiswa *middle semester* untuk memberikan pelatihan kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal peningkatan sumber daya manusia (prajurit) di bidang pertanian (ketahanan pangan), teknologi tepat guna dan rekayasa teknologi.

(2) **PIHAK KEDUA** dapat menyiapkan sarana dan prasarana yang akan digunakan sebagai tempat untuk pelatihan oleh **PIHAK KESATU**.

PIHAK 1	
PIHAK 2	

Pasal 10
Tugas dan Tanggung Jawab

(1) Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK KESATU** sebagai berikut:

(a) Menentukan hasil seleksi peserta didik dari **PIHAK KEDUA** dalam program pendidikan S1, S2 dan S3 di Universitas Udayana.

(b) Mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam penelitian yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**.

(c) Mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam program Tri Dharma Perguruan Tinggi.

(d) Memberikan dukungan dan perhatian terhadap peserta didik dari **PIHAK KEDUA**.

(e) Menerima dan memfasilitasi peserta tes dari **PIHAK KEDUA** yang telah dinyatakan lulus untuk tugas belajar di Universitas Udayana.

(2) Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

(a) Menyediakan sarana, prasarana dan tenaga pelatih profesional tentang Pendidikan dan Pelatihan.

(b) Memberikan sertifikat kepada Mahasiswa yang telah melaksanakan Pendidikan dan Latihan yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA**.

(c) Memberikan wawasan kepada Mahasiswa agar memiliki mental yang Tangguh dalam menghadapi setiap tantangan.

(d) Melibatkan Mahasiswa Universitas Udayana dalam kegiatan pertanian/ketahanan pangan, pompa hidram dan sumur bor.

(e) Memberikan kuliah umum kepada Mahasiswa baru.

Pasal 11
Pembiayaan

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK,** yang dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK 1	
PIHAK 2	

Pasal 12
Pelaksanaan

Pelaksanaan kerja sama ini adalah dalam bentuk Pendidikan IT, Budaya dan Adat Istiadat Bali serta Pelatihan Bela Negara yang rencana diwujudkan dalam kegiatan sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU** menyediakan kesiapan personel, tenaga pendidik dan akomodasi, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pendidikan dan latihan.

b. **PIHAK KEDUA** menyediakan kesiapan personel, sarana, prasarana dan tenaga pelatih professional di dalam melaksanaan kegiatan pendidikan dan latihan.

c. Apabila terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan terhadap implementasi Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** maka pada dasarnya akan diutamakan penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kerja sama.

Pasal 13
Jangka Waktu

(1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 5 Maret 2025 s.d. 5 Maret 2030 terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

(2) Jangka waktu perjanjian ini dapat diperpanjang oleh **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan terlebih dahulu oleh satu pihak kepada pihak lainnya, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, dan disetujui oleh pihak lainnya, dengan ketentuan **PARA PIHAK** akan meninjau dan menyepakati kembali ketentuan dan syarat-syarat perpanjangan perjanjian tersebut.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermakud mengakhiri Perjanjian wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum mengakhiri Perjanjian ini.

(4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini.

(5) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama karena berakhirnya jangka waktu atau Perjanjian diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu, tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK**

PIHAK 1	
PIHAK 2	

yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan dan pengakhiran Perjanjian.

Pasal 14
Pengakhiran Perjanjian

Perjanjian ini berakhir apabila:

a. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini telah berakhir.
b. **PARA PIHAK** sepakat mengakhiri perjanjian.
c. apabila salah satu pihak tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan telah di tegur oleh pihak lainnya secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender, maka pihak lainnya dapat memutuskan secara sepihak Perjanjian Kerja Sama ini dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.
d. perjanjian ini bertentangan dengan kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang terbit kemudian.
e. dalam hal terjadi keadaan sebagaimana tersebut dalam huruf d, maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Pasal 15
***Monitoring* dan Evaluasi**

(1) Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** yang dilaksanakan secara bersama-sama.
(2) Untuk pelaksana monitoring dan evaluasi **PARA PIHAK** dapat menunjuk perwakilan masing-masing dan dapat melibatkan pihak terkait.
(3) Hasil evaluasi akan dipergunakan untuk pengembangan program kerja sama berikutnya.

Pasal 16
Keadaan Kahar *(Force Majeure)*

(1) Keadaan memaksa *(Force Majeure)* adalah peristiwa yang tidak terduga yang berakibat kausalitas memaksa salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan prestasi atau kewajibannya serta tidak ada kesalahan dan itikad buruk dari **PIHAK** yang tidak melaksanakan prestasinya.

(2) Salah satu **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa *(Force Majeure)* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya apabila tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud

PIHAK 1	
PIHAK 2	

Perjanjian ini sebagai akibat terjadinya Keadaan Memaksa *(Force Majeure)*, yang terdiri dari kejadian-kejadian sebagai berikut:

a. bencana alam, seperti gempa bumi, angin topan, badai, banjir, wabah penyakit yang bersifat global, dan kejadian-kejadian lain yang serupa yang mengakibatkan tidak memungkinkan **PARA PIHAK** untuk melakukan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

b. akibat manusia, seperti perang, revolusi, pemberontakan terhadap pemerintah, dan kejadian-kejadian lain yang serupa yang berdampak langsung kepada **PARA PIHAK** sehingga tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

c. sebab-sebab lain seperti undang-undang, Peraturan Pemerintah Indonesia, atau keputusan Presiden yang mempengaruhi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Perjanjian ini.

(3) Kondisi keadaan memaksa *(Force Majeure)* harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang mengalami atau berada dalam Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender **PIHAK** tersebut dalam kondisi Keadaan Memaksa *(Force Majeure)* dengan melampirkan bukti-bukti yang menunjukan **PIHAK** tersebut memang terdampak langsung terhadap usahanya untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

(4) **PIHAK** yang diberitahukan tersebut harus menyatakan persetujuan atau menolak secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender setelah menerima pemberitahuan tertulis dari **PIHAK** yang bersangkutan disertai alasannya. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak pemberitahuan tidak memberi jawaban secara tertulis, maka PIHAK yang diberitahukan tersebut dianggap tidak menyetujui *Force Majeure.*

(5) Apabila Keadaan Memaksa *(Force Majeure)* disetujui, maka Perjanjian ini ditinjau kembali oleh **PARA PIHAK**, sedang apabila *Force Majeure* ditolak, maka untuk penyelesaian hak dan kewajiban berlaku ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.

(6) Apabila **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka seluruh kerugian, resiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

PIHAK 1	
PIHAK 2	

Pasal 17
Perubahan/Adendum

(1) Hal-hal yang belum diatur atau telah diatur dalam perjanjian ini dapat diubah atau diperbaiki atau ditambah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Adendum yang ditandatangani **PARA PIHAK**.

(2) Adendum perjanjian yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Perjanjian ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun di antara salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan, dan pimpinan. Para pengganti haknya adalah **PIHAK** yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang meneruskan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 18
Penyelesaian Perselisihan

(1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pada dasarnya Perjanjian Kerja Sama ini merupakan wujud pengertian bersama yang didasarkan pada itikad baik dari **PARA PIHAK**.

(2) Apabila terjadi perbedaan pendapat/perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah.

Pasal 19
Korespondensi

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi dalam bentuk lain yang dilakukan atau dibuat berdasarkan perjanjian ini dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan kepada pihak yang bersangkutan ke alamat, nomor faksimile, dan email sebagaimana tercantum di bawah ini:

A. PIHAK KESATU

Universitas Udayana
Alamat : Jalan Raya Kampus UNUD, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali 80361
Telepon : (0361) 701954 (hunting)
Email : kerjasama@unud.ac.id

PIHAK 1	
PIHAK 2	

B. **PIHAK KEDUA**

Kodam IX/Udayana
Alamat : Jl. Udayana No.1, Dauh Puri Kangin, Denpasar Barat, Denpasar, Bali 80232, Indonesia
Telepon : (0361 235321
Email : sterdamixudayana@gmail.com

(2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat, wajib untuk memberitahukan perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah adanya perubahan alamat tersebut. Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang mengubah alamat yang bersangkutan.

Pasal 20
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Denpasar, dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
a.n. Kepala Staf Angkatan Darat	Rektor Universitas Udayana,
Panglima Kodam IX/Udayana,	
Muhammad Zamroni	Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, S.T., Ph.D
Mayor Jenderal TNI	

PIHAK 1	
PIHAK 2	